



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abd Samad bin Limbu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Semangka, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Asmawati binti Badaruddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Semangka, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 8 Mei 2018 Nomor 193/Pdt.P/2018/PA.Pwl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi seperti berikut di persidangan, "Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa segala apa yang saya

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 193/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan dalam dalil-dalil permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.”

- Menanggihkan penetapan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyetakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan dan keduanya pun selanjutnya mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Polewali perihal pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, maka permohonan Pemohon I dan II tersebut di atas harus dinyatakan terbukti sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya dapat disahkan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abd Samad bin Limbu**) dengan Pemohon II (**Asmawati binti Baharuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1992 di kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 193/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., dan Dra. Hj. Nailah B., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Nailah B.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 193/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)